



SALINAN

KEPALA DESA GENENG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA GENENG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, Pemerintah Desa perlu mengelola dan memanfaatkan aset Desa;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, pemanfaatan aset Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Desa Geneng Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Geneng Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENENG

dan

KEPALA DESA GENENG

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Geneng Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

11. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
12. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
13. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB II JENIS ASET DESA

Pasal 2

Jenis aset Desa Geneng terdiri atas:

- a. kekayaan asli Desa;
- b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa; dan
- c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.

Pasal 3

- (1) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa; dan
 - c. bangunan Desa.
- (2) Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. kios; dan
 - b. tempat parkir.
- (3) Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. kios;

Pasal 4

- (1) Seluruh aset desa diinventarisir dalam register aset Desa sesuai dengan jenis aset Desa.
- (2) Register aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III
PENGELOLAAN ASET DESA

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 5

Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui/menolak usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Ddesa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui/menolak usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa; dan
 - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset Desa.

- (5) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

BAB IV PEMANFAATAN ASET DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Aset Desa bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
- (2) Pemanfaatan aset Desa dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Daftar aset Desa yang bisa dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan

Pasal 9

Bentuk pemanfaatan aset Desa, berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Paragraf 1
Sewa

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset Desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Paragraf 2
Pinjam Pakai

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjam pakai.
- (5) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

- b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
- c. jangka waktu pinjam pakai;
- d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Paragraf 3
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;

- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Paragraf 4
Bangun Guna Serah dan
Bangun Serah Guna

Pasal 13

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
- (5) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu.

BAB V SUBJEK PEMANFAATAN

Pasal 15

Subjek pemanfaatan aset Desa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI TATA CARA DAN HASIL PEMANFAATAN

Pasal 16

Tata cara pemanfaatan aset Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 17

Hasil pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pendapatan Desa dan dimasukkan ke dalam rekening Kas Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Geneng Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Geneng.

Ditetapkan di Geneng
pada tanggal 25 Agustus 2022
KEPALA DESA GENENG,

ttd

SUPRAPTI

Diundangkan di Geneng
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DESA GENENG

ttd

IRWAN WIDIANTO

LEMBARAN DESA GENENG TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GENENG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMANFAATAN ASET DESA

DAFTAR ASET DESA YANG BISA DIMANFAATKAN

Kode Lokasi : 33.11.11.2005

No	Kode Register Barang	Jenis Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang	Keterangan
1	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00001	Tanah Kas Desa	00001	Kekayaan Asli Desa	Tanah Kas
2	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00002	Tanah Kas Desa	00002	Kekayaan Asli Desa	Pasar
3	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00003	Tanah Kas Desa	00003	Kekayaan Asli Desa	Pasar
4	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00004	Tanah Kas Desa	00004	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
5	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00005	Tanah Kas Desa	00005	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
6	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00006	Tanah Kas Desa	00006	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
7	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00007	Tanah Kas Desa	00007	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
8	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00008	Tanah Kas Desa	00008	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
9	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00009	Tanah Kas Desa	00009	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
10	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00010	Tanah Kas Desa	00010	Kekayaan Asli Desa	Tanah Kas
11	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00011	Tanah Kas Desa	00011	Kekayaan Asli Desa	Tanah Kas
12	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00012	Tanah Kas Desa	00012	Kekayaan Asli Desa	Tanah Kas
13	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00013	Tanah Kas Desa	00013	Kekayaan Asli Desa	Tanah Kas
14	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00014	Tanah Kas Desa	00014	Kekayaan Asli Desa	Tanah Kas
15	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00015	Tanah Kas Desa	00015	Kekayaan Asli Desa	Tanah Kas
16	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00016	Tanah Kas Desa	00016	Kekayaan Asli Desa	Tanah Kas
17	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00017	Tanah Kas Desa	00017	Kekayaan Asli Desa	Tanah Kas
18	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00018	Tanah Kas Desa	00018	Kekayaan Asli Desa	Tanah Kas
19	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00019	Tanah Kas Desa	00019	Kekayaan Asli Desa	Tanah Kas
20	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00020	Tanah Kas Desa	00020	Kekayaan Asli Desa	Makam Sigran
21	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00021	Tanah Kas Desa	00021	Kekayaan Asli Desa	Makam Krangan

No	Kode Register Barang	Jenis Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang	Keterangan
22	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00022	Tanah Kas Desa	00022	Kekayaan Asli Desa	Makam Senden
23	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00023	Tanah Kas Desa	00023	Kekayaan Asli Desa	Makam Klenisan
24	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00024	Tanah Kas Desa	00024	Kekayaan Asli Desa	Makam Geneng
25	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00025	Tanah Kas Desa	00025	Kekayaan Asli Desa	Makam Krangan
26	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00026	Tanah Kas Desa	00026	Kekayaan Asli Desa	Makam Kutan
27	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00027	Tanah Kas Desa	00027	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
28	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00028	Tanah Kas Desa	00028	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
29	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00029	Tanah Kas Desa	00029	Kekayaan Asli Desa	Tanah Kas
30	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00030	Tanah Kas Desa	00030	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
31	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00031	Tanah Kas Desa	00031	Kekayaan Asli Desa	Tanah Kas
32	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00032	Tanah Kas Desa	00032	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
33	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00033	Tanah Kas Desa	00033	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
34	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00034	Tanah Kas Desa	00034	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
35	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00035	Tanah Kas Desa	00035	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
36	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00036	Tanah Kas Desa	00036	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
37	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00037	Tanah Kas Desa	00037	Kekayaan Asli Desa/APBDesa	SD Geneng I TK Geneng I Kios
38	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00038	Tanah Kas Desa	00038	Kekayaan Asli Desa	SD Geneng I
39	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00039	Tanah Kas Desa	00039	Kekayaan Asli Desa	Tanah Kas
40	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00040	Tanah Kas Desa	00040	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
41	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00041	Tanah Kas Desa	00041	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
42	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00042	Tanah Kas Desa	00042	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
43	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00043	Tanah Kas Desa	00043	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
44	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00044	Tanah Kas Desa	00044	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
45	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00045	Tanah Kas Desa	00045	Kekayaan Asli Desa	Bengkok

No	Kode Register Barang	Jenis Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang	Keterangan
46	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00046	Tanah Kas Desa	00046	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
47	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00047	Tanah Kas Desa	00047	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
48	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00048	Tanah Kas Desa	00048	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
49	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00049	Tanah Kas Desa	00049	Kekayaan Asli Desa	Tanah Kas
50	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00050	Tanah Kas Desa	00050	Kekayaan Asli Desa	Tanah Kas
51	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00051	Tanah Kas Desa	00051	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
52	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00052	Tanah Kas Desa	00052	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
53	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00053	Tanah Kas Desa	00053	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
54	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00054	Tanah Kas Desa	00054	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
55	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00055	Tanah Kas Desa	00055	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
56	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00056	Tanah Kas Desa	00056	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
57	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00057	Tanah Kas Desa	00057	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
58	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00058	Tanah Kas Desa	00058	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
59	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00059	Tanah Kas Desa	00059	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
60	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00060	Tanah Kas Desa	00060	Kekayaan Asli Desa	Tanah Kas
61	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00061	Tanah Kas Desa	00061	Kekayaan Asli Desa	SD Geneng I
62	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00062	Tanah Kas Desa	00062	Kekayaan Asli Desa	Pukesmas Pembantu
63	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00063	Tanah Kas Desa	00063	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
64	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00064	Tanah Kas Desa	00064	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
65	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00065	Tanah Kas Desa	00065	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
66	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00066	Tanah Kas Desa	00066	Kekayaan Asli Desa	Bengkok
67	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00067	Tanah Kas Desa	00067	Kekayaan Asli Desa	Tanah Kas
68	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00068	Tanah Kas Desa	00068	Kekayaan Asli Desa	Kantor Desa
69	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00069	Tanah Kas Desa	00069	Kekayaan Asli Desa	Makam Krangan

No	Kode Register Barang	Jenis Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang	Keterangan
70	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00070	Tanah Kas Desa	00070	Kekayaan Asli Desa	Makam Geneng
71	33.11.11.2005.1.0000 2.01.01.00.00071	Tanah Kas Desa		Kekayaan Asli Desa	SD Geneng II TK Geneng II

KEPALA DESA GENENG,

ttd

SUPRAPTI